



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB
NOMOR : W15-A2/314a/OT.01.2/02/2022**

**TENTANG
PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB**

KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB

- Menimbang : a. bahwa untuk mengukur kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis perlu disusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB;
- b. bahwa Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 192/KMA/SK/XI/2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024;
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan peradilan;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 120/KMA/SK/VI/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia;
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:3112/SEK/OT.01.1/12/2021 Hal Penyampaian Dokumen SAKIP.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB tanggal 27 Januari 2022 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB;

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB.**

KESATU : Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB digunakan sebagai dasar untuk menyusun encana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, Perjanjian Kinerja dan Laporam Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi capaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB Tahun 2020-2024;

KEDUA : Reviu Indikator Kinerja dilaksanakan dengan tujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan;

KETIGA : Indokator Kinerja Utama Tahun 2020 – 2024 telah di Reviu dengan hasil **Masih Relevan**;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Amuntai
Pada Tanggal : 03 Februari 2022

KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB


RUSDIANSYAH